



PENETAPAN

Nomor 004/Pdt.P/2017/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Register Nomor 004/Pdt.P/2017/PA.Ars., tanggal 09 Maret 2017, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Punggelan ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 004/Pdt.P/2017/PA.Ars. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - Laki-Laki, umur 5 tahun ;
 - Laki-Laki, umur 3 tahun ;
 - Laki-Laki, umur 1 tahun ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Punggeln dengan alasan belum ada biaya untuk melaksanakan pernikahan di KUA karena Jarak KUA dengan rumah Pemohon I dengan Pemohon II jauh ;
7. Bahwa sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akte kelahiran anak dan pernikahan diakui pemerintah dan kepentingan hukum lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2010 di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Punggeln ;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Punggeln ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 004/Pdt.P/2017/PA.Ars. – Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Arso di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 004/Pdt.P/2017/PA. Ars., pada tanggal 15 Maret 2017 selama 14 hari ;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ltsbat Nikah para Pemohon, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dengan perubahan pada posita angka 6 yang sebenarnya adalah sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Punggelan dengan alasan karena KUA Jauh sehingga pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal Kabupaten Keerom, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sejak tujuh tahun yang lalu secara Islam di Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Punggelan, Propinsi Jawa Tengah dan pada saat itu saksi hadir ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 004/Pdt.P/2017/PA.Ars. – Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui oleh negara dan untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;
2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sejak tujuh tahun yang lalu secara Islam di Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Punggelan, Propinsi Jawa Tengah dan saat itu saksi hadir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama dan mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lain yang berkaitan dengan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 004/Pdt.P/2017/PA.Ars. – Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim, para Pemohon hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Arso untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan banjarnegara, Kabupaten Punggelan, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah tahun 1974, maka agar tidak terjadi adanya penyelundupan hukum, Pengadilan telah melakukan pengumuman dalam tenggang waktu empat belas hari melalui papan pengumuman Pengadilan, dan ternyata sampai dengan perkara Itsbat Nikah ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas maksud permohonan para Pemohon, dengan demikian permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2010 di Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Punggelan, Provinsi Jawa Tengah. Wali nikah bernama Harun dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi, dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 004/Pdt.P/2017/PA.Ars. – Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan para Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 93, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya ; “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh :

أ3eäJUã èf-2Qh9^i9AäZUã x<8

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 004/Pdt.P/2017/PA.Ars. – Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2010 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Punggeln, Provinsi Jawa Tengah ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1438 *Hijriyah*. Oleh kami **Fahri Saifuddin, SHI.**, sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis Latukau, SHI.** dan **Fahri Latukau, SHI.** masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Hi. Djafar, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Mukhlis Latukau, SHI

ttd

Fahri Saifuddin, SHI

ttd

Fahri Latukau, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 004/Pdt.P/2017/PA.Ars. – Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatima Hi. Djafar, S.H

Perician biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 1.000.000,-
- Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.091.000,-

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Arso, 6 April 2017
Panitera Pengadilan Agama Arso

ttd

Moh. Abdul Kadir, S.Ag.

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 004/Pdt.P/2017/PA.Ars. – Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)